



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2021
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang . . .

- tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan . . .

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2021 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Pengarah:

1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi;
2. Memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan . . .

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.
- b. Ketua: Membuat Kebijakan, Strategi dan Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Tim;
- c. Sekretaris: Mengkoordinir dukungan administratif pelaksanaan tugas dan fungsi Tim;
- d. Anggota:
 1. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan
 2. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal yang diperlukan;
 3. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;
 4. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi
 5. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
 6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 7. Memberikan informasi dan data terkait penanganan sistem pengendalian gratifikasi bagi pimpinan dan penentu kebijakan
 8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*management tools*) bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
 9. Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
 10. Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Banggai Laut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAMSU DARNI, S.H.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 22 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUTNOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-
Kab/X/2021TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
LAUT TAHUN ANGGARAN 2021.SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A	Ketua KPU Kab. Banggai Laut	Pengarah	
2	MUH. YUSUF TOMMY	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	Pengarah	
3	RAHMAN	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	Pengarah	
4	SYARIF S. AMBU	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	Pengarah	
5	AMIRUDDIN LAKUBA	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	Pengarah	
6	SUHARNO T. SADENGGEL	Sekretaris KPU Kab. Banggai Laut	Ketua	
7	SYAMSI DARNI	Kasubag Hukum KPU Kab. Banggai Laut	Sekretaris	
8	ISWADI KADARIA BIDULLAH	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik KPU Kab. Banggai Laut	Anggota	
9	WELSON DJAILA	Kasubag Teknis & Hubmas KPU Kab. Banggai Laut	Anggota	
10	PRAYUDI LALUSU	Kasubag Program & Data	Anggota	

		KPU Kab. Banggai Laut		
11	JASRI I. MUKO	Staf Pelaksana KPU Kab. Banggai Laut	Anggota	
12	BUHARI	Staf Pelaksana KPU Kab. Banggai Laut	Anggota	
13	KARTINI K	Staf Pelaksana KPU Kab. Banggai Laut	Anggota	
14	MUH. ARGAS BUDIMAN	Staf Pelaksana KPU Kab. Banggai Laut	Anggota	
15	SYAIEFUL BAKHRY MARZUKI	Staf Pelaksana KPU Kab. Banggai Laut	Anggota	
16	SALMA BANGUNO	Staf Pelaksana KPU Kab. Banggai Laut	Anggota	
17	MUHAMAD HILMI FAUZAN	Staf Pelaksana KPU Kab. Banggai Laut	Anggota	
18	NURLAELA SANANG	Staf Pelaksana KPU Kab. Banggai Laut	Anggota	
19	ALFIAH HINGGI MILO	Staf Pelaksana KPU Kab. Banggai Laut	Anggota	

Salinan sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI LAUT
 Kepala Sub Bagian Hukum,



YAMSI DARNI, S.H.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A